

THE IMPLEMENTATION OF THE HEAD ELECTION FOR THE HEAD OF THE VILLAGE OF KASANG LIMAU SUNDAI, KUANTAN HILIR SEBERANG DISTRICTS KUANTAN SINGINGI DISTRICT IN 2018

Oleh : Uci Purnama Sari

Email : uci.purnama4020@student.unri.ac.id

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to find out how the of implementation the Kasang Limau Sundai Village Head Election, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency in 2018. This type of research is descriptive and the approach in this study is qualitative. Data collection was obtained through interviews and documentation. This research was conducted in Kuantan Singingi Regency. The results of this study indicate that the of implementing the Kasang Limau Sundai village Head Election is Based on the Kuantan singing Regent Regulation Number 55 of 2018 concerning the implementation of simultaneous Village Head Election. The basis is very important because the process in selecting the village head is interrelated, is for the stages in the village head election .The first is the preparation stage for the final notification of the election, the position of the village head submitted by the BPD, the formation of the Election Committee is directly elected by the BPD. Secon, in the nomination stage, the election Committee re-assures the is completeness and validity of the nomination administration for each prospective village head. The occurrence of Money politics which is considered normal by the public, before H's heart, the voting is usually carried out, the success team from each candidate will use various ways to attract the sympathy of the public, some openly distribute basic necessities to others, thre are also those who distribution cash (dawn attack), in the election of head of state. village are often inseparable from the use of money as an effort to attract community sympathy. Third Stage of the voting the election committee has provided 1 TPS. The voting went smoothly. Even thoug there are voters who cannot come to the polls directly to vote. The election ccommittee went directly to visit the homes of elderly voters so that they could still exercise their right to voters who voted using cigarette butts. Fourth stage of determining the elected village Head was inaugeurated directly by the Regent of Kuantan Singingi Regency.

Keyword : implementating, Village Head Election, Democracy

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala desa atau seringkali disebut Pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa. Pilkades merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat desa.

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 yang disebut UU Desa secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk melaksanakan kehidupan Demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu artinya, UU Desa sedang mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan mengembangkan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergiantara keduanya dapat terjadi, kemungkinan kokohnya demokrasi secara nasional akan terwujud.

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud dari terlaksananya otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berada di ranah pemerintahan paling terkecil yaitu Desa. Akan tetapi semua sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semua aturan dan persyaratan pencalonan tertuang dalam setiap pasal demi pasal dalam peraturan pemerintah tersebut. Segala aturan yang akan dijalankan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 55 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 6 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan.

1. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
2. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan keputusan Bupati tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak.
3. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
4. Pengajuan rencana biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30

- (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
5. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia Pemilihan.
 6. Penetapan Daftar pemilih
- B. Tahap Pencalonan.
1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari melalui pengumuman dan /atau pamflet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya.
 2. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
 3. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
 4. Masa tenggang dalam jangka 3 (tiga) hari.
- C. Tahap Pemungutan Suara
1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 2. Penetapan Calon yang Memperoleh suara terbanyak
- D. Tahap Penetapan.
1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
 2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada calon Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima dari panitia pemilihan.
 3. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
- Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan di beberapa Kecamatan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yaitu Desa Kasang Limau Sundai, Teratak Jering, Koto Rajo, Danau, Tanjung Pisang, Pulau Beralo, Tanjung Putus.
- Tujuan dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membantu masyarakat Desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat Desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pimpinan Desa yang akan memimpin Pemerintahan Desa kedepannya sesuai dengan yang diharapkan Masyarakat Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Pemilihan kepala Desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena jika dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada momem ini, masyarakatlah yang akan menentukan dan memilih siapa

pemimpin desanya selama 6 (enam) tahun kedepan.

Ada 2 Kandidat yang ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. Calon pertama bernama Bapak Sukriyan, Calon kedua bernama Bapak Jasnaidi. Kedua Kandidat berlatar belakang yang hampir sama baik dari segi pekerjaan, pendidikan dan faktor pendukung, disini muncul persaingan yang cukup sengit dalam merebut hati para pemilih. Oleh karena itu diperlukan strategi dari masing – masing calon kandidat untuk mengikat hati masyarakat sekitar. Strategi yang dilakukan oleh calon kandidat dapat dilakukan melalui pendekatan atau komunikasi untuk memenangkan pemilihan.

Kandidat pertama yaitu Sukriyan ini merupakan kandidat yang di pilih oleh anggota BPD yang merupakan warga masyarakat biasa yang status sosialnya juga bisa dikatakan baik dengan warga sekitar. Kandidat kedua yaitu Jasnaidi yang merupakan kepala desa yang ikut mencalonkan diri kembali pada priode tersebut, kandidat ini merupakan pilihan warga dan kemauan dari dirinya sendiri.

Pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai dilaksanakan Secara Serentak tahun 2018 yang di laksanakan di lapangan Desa Kasang Limau sundai. Proses Pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai di Laksanakan pada pukul 07:00 – 12:00 WIB. Setelah Penutupan Pemilihan pada hari itu juga dilakukakan penghitungan suara yang dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB untuk kedua kubu. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Desa Kasang Limau Sundai berjumlah 433 yang mempunyai hak untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pemilihan

Kepala Desa. Kepala Desa juga dapat mengelompokkan sasarannya sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Jenis penelitian adalah deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian, antara lain meliputi wawancara dan catatan tertulis. Setperti wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD, Ketua KPU, Panitia Pemilihan Umum, ninik mamak, dan masyarakat Desa Kasang Limau Sundai.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data tidak langsung diberikan kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan pihak kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan, dan media cetak, buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji, seperti data yang diperoleh dari sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati No. 4 tahun 2016, Profil Desa Kasang Limau Sundai, Data Pemilih Tetap (DPT), hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai Periode 2018-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai Tahun 2018.

Kepala Desa merupakan figure yang sangat penting dan perannya sangat berpengaruh dalam memajukan masyarakat, desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya suatu proses pemilihan

Kepala Desa (Pilkades) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang ada. Pendasaran itu penting dikarenakan Proses dalam Pemilihan Kepala Desa sangat panjang dan saling terkait, Mulai dari pendaftaran untuk Mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga pembiayaan dari pilkades itu sendiri.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan Melalui 4 tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pencalonan
3. Tahap Pemungutan Suara, dan
4. Tahap Penetapan.

Sebelum dilakukannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu akan dilakukan pembentukan panitia oleh Badan Perwakilan Rakyat (BPD) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang di jelaskan pada tahap persiapan pemilihan berikut ini :

1. Tahap Persiapan Pemilihan

Sebelum pemilihan kepala Desa dilaksanakan terlebih dahulu akan dilakukan pembentuk panitia pemilihan oleh BPD Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di jelaskan pada tahap persiapan yaitu :

- 1.) Pada tahap ini BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan

sebelum berakhir masa jabatan.

- 2.) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Bupati tentang jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- 3.) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan .
- 4.) Pengajuan rencana biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- 5.) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan
- 6.) Penetapan daftar pemilih.

Pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dilaksanakan melalui musyawarahmufakat dan ditetapkan dengan keputusan BPD. Panitia pemilihan ini dibentuk oleh BPD dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota maksimal 7 orang.

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilihan Tetap. Daftar Pemilihan Tetap dimasukkan dalam berita acara penetapan Daftar Pemilih tetap yang

disetujui dan ditandatangani oleh panitia dan seluruh bakal calon Kepala Desa. Kemudian Daftar Pemilihan Tetap akan diumumkan agar diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu untuk Pengumuman Daftar Pemilihan Tetap selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilihan Tetap. Untuk keperluan Pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilihan Tetap. Daftar pemilihan tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.

Menjelang Pemilihan, selalu terdapat proses yang dilakukan oleh panitiapolitik dalam menentukan bakal calon yang akan diusung sebagai kandidat kepala daerah. Partai bisa mengajukan kandidat dari partai sendiri, atau partai mengajukan kandidat dari luar partainya, semua merupakan perhitungan partai politik dari masing-masing partai. Semua kegiatan diatas merupakan bagian dari rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Di dalam proses rekrutmen politik calon kepala Daerah, terdapat proses seleksi kandidat (Hasan dan Rahat, 2001).

2. Tahap Pencalonan

Pada pasal 24 Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan :

- 1.) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala desa dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari melalui pengumuman dan/atau pempilet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya.
- 2.) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan

dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- 3.) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 4.) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (hari).

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter berbadan sehat.
- l. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- m. Belum pernah di berhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa.
- n. Belum pernah di berhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, dan
- o. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan.
- p. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat Kepala Desa.
- q. Bersedia Mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Sesuai dengan rapat mengenai penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, Ketua Panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai menyampaikan untuk melakukan tes, harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan yang tertuang dalam pasal 26 mengenai persyaratan Calon Kepala Desa, kemudian pasal 29 ayat 1s/d 4 mengenai penyaringan bakal Calon yang

dilaksanakan panitia pemilihan Desa Kasang Limau Sundai. ada 2 Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Pada Pilkades serentak yang dilaksanakan tahun 2018, yaitu Bapak Sukriyan dan Bapak Jasnaidi. Kedua Bakal Calon ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan disampaikan maka kedua Bakal Calon ini ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

3. Tahap Pemungutan Suara.

Hari dan tanggal Pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati, Masyarakat Desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara harus membawa surat undangan yang telah diberikan oleh panitia. Panitia akan memberikan surat suara yang berisi tanda tangan, gambar calon, dan nama calon kepala desa yang akan dipilih. Pemberian surat suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar surat suara yang telah di sediakan oleh panitia dan dimasukkan kedalam kotak suara, setelah melakukan proses pemungutan suara peserta diberi tanda tinta. waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib, yang dilaksanakan di TPS yang di sudah dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan. selanjutnya akan dilanjutkan pada pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai untuk perhitungan perolehan suara masing-masing calon.

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertip dan teratur. Pemilih/DPT yang hadir

ditempat pemilihan diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan daftar hadir yang sudah di isi sebelumnya. Sebelum mencoblos pemilih terlebih dahulu diharapkan untuk memeriksa surat suara untuk memastikan surat suara yang akan dicoblos tidak cacat dan rusak, apabila surat suara tersebut cacat atau rusak Panitia Pemilihan/petugas TPS akan menggantinya dengan surat suara yang baru. Kemudian pemilih bisa memberikan suara dengan cara mencoblos nomor, nama/foto yang terdapat didalam kotak segi empat menggunakan alat yang sudah disediakan oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS didalam bilik suara. Pemilih hanya berhak memberikan 1 suara dan tidak boleh mewakili kepada orang lain.

Setelah waktu pemungutan suara berakhir pada pukul 12.00 Wib maka selanjutnya akan dilanjutkan pukul 14.00 melakukan penghitungan Surat Suara, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS, yang terlebih dahulu dilakukan yaitu menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT, menghitung hitung surat suara yang tidak terpakai dan menghitung surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak. Selanjutnya Panitia Pemilihan membukakan kotak suara dan akan mulai menghitung surat suara. Setiap lembar surat suara yang diambil dari kotak suara diperlihatkan kepada saksi untuk diteliti satu persatu agar dapat mengetahui kondisi surat suara sah atau tidak. Kemudian menyebut nomor urut yang dicoblos dalam surat suara dan dicatat dipapan tulis yang dapat dilihat oleh saksi masing-

masing calon dan surat suara yang sudah dihitungkan dimasukkan kembali kedalam kotak suara. Penghitungan surat suara harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang disaksikan oleh saksi calon, BPD, Pengawas dan masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kasang Limau Sundai yang dilaksanakan pada tahun 2018, pemilihan kepala desa pada periode ini hanya terdapat 2 calon yaitu bapak Suriyan dan Jasnaidi. Di desa kasang limau sundai terdapat 3 dusun, dan jumlah keseluruhan dari penduduknya ada 954 jiwa dan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) ada 433 jiwa. bahwa perolehan suara yaitu 248 suara yang didapat oleh calon Nomor Urut 1 (Sukriyan), 168 suara yang diperoleh oleh calon Nomor Urut 2 (Jasnaidi), dan ada 17 suara yang tidak sah. Pada pemilihan kepala Desa Kasang Limau Sundai perolehan suara terbanyak diperoleh calon nomor urut 1 (Sukriyan).

4. Tahap Penetapan

Pada tahap ini Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 hari setelah penetapan. Kemudian BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada calon Kepala Desa terpilih paling lambat 7 hari setelah diterima dari panitia pemilihan. Selanjutnya Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Pelantikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2018 pasal 59 :

1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30

hari setelah penerbitan keputusan bupati

2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih Bersumpah/berjanji.
3. Sumpah/janjinya sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.

Kepala Desa terpilih yaitu calon nomor urut 1 yaitu Bapak Sukriyan, Kepala Desa terpilih dilantik langsung oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Priode Tahun 2018-2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan, maka berikut dibawah ini kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Desa Kasang Limau sundai ini didasarkan pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Pendasaran itu sangat penting karna proses dalam pemilihan Kepala Desa itu saling terkait, adapun tahapan-tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu :

Pertama, tahap persiapan Pemilihan, pemberitahuan masa akhir jabatan Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD, Pembentukan Panitia Pemilihan yang dipilih langsung oleh BPD. Kedua, Tahap pencalonan, Panitia pemilihan memastikan kembali kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pada setiap bakal calon Kepala Desa. Ketiga, Hari dan tanggal penetapan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati, Pemungutan suara dimulai dari pukul 07.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib yang dilaksanakan di TPS yang telah disdiakan oleh panitia Pemilihan. Keempat, Tahap penetapan Kepala Desa terpilih dilantik secara langsung oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Firmanzah. 2008. Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Gideon, Rahat, and Reuven Hasan Y. "Candidate Selection Methods." Candidate Selection Methods An Anlytical, 2001: 298-300.

- Hidayat, imam, 2009, Teori-teori politik, (Malang. SETARA prees).
- Ismawan, I. (1999). Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Lechman, David, 1989, Democracy and Development in Latin America, Cambridge: Polity Press.
- Macpherson. C. B, 1997. The life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press.
- Ngabiyanto dkk. 2006. Bunga Rampai Politik dan Hukum. Semarang: Rumah Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Widjaja, H.A.W. 2008. Otonomi Desa: Merupakan otonomi yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Skripsi

- [Endri Darlius \(2013\). Proses Pemilihan Kepala Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Prspektif Fiqih Siyasah : Universitas Negri Sultan Syarif kasim.](#)
- Irwan Akbar (2017). Tinjauan Yudisi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Ikhsan (2019). Epektifitas Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan

- Ulumnada Kabupaten Majene.
- Ratna Sulistiowati (2017). Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas).
- Zerunisa, R. (2014). Political Marketing Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). (Studi Kasus Pilkades Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id/22295/9/9%20RINGKASAN.pdf>.
- C. Jurnal**
- Heru Nugroho. (2012) *Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kersangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol. 1 No.1.
- Hajad Vellayanty. (2016). *Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 9. No.2
- Janwardi, *Proses pemilihan kepala desa di desa tanjung nanga kecamatan malinau selatan kabupaten malinau ejournal ilmu pemerintahan, 2013, 1 (1): 238 issn 000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org.*
- Piers Andreas Noak. (2021) *Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Desa dan Upaya Penanganannya : Studi Kasus di Kabupaten Tabanan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Vol.10 No.4.
- Rakhmad Hutomo Putra. (2015) *Proses Kandidasi Pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari Pada Pilkades Surabaya tahun 2015*.
- Rini, I. S., & Setyowati, R. N. (2014). *Makna Money Politics Pada Masyarakat Kelas Bawah Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Nomor 2 Volume 1, 109-126.
- Santi Afriliani, Arif Senja Fitriani, S.Kom. (2015) *Sistem Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Web (Studi Kasus Desa Sumengko Kabupaten Nganjuk)*. Jurnal Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Wawan Sobari. (2019) *Memperluas Perspektif Kwaitas Pemilihan Umum : Studi Kasus Praktik Semi-E- Voting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang*. Jurnal Wacana Politik Universitas Briwijaya. Vol.4 No.2.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.